



PUTUSAN

Nomor 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Mustikasri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Desi Mustikasari & Partners, yang beralamat di Dusun Karang Sari, RT. 004 RW. 010, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah terdaftar di dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan nomor 1083/RK.Adv/XI/2023 tanggal 28 November 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarawa nomor 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb tanggal 28 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1981 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di Dusun Patran, Rt.006/013, Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama
 - a. Nama Anak I (telah berkeluarga)
 - b. Nama Anak II (telah berkeluarga)
 - c. Nama Anak III (telah berkeluarga)
 - d. Nama Anak IV (telah berkeluarga)
 - e. Nama Anak V (telah berkeluarga)
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tenteram dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena;
 - a. Masalah Ekonomi, Tergugat bekerja namun sering lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat sebagai Kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab, Tergugat sering mengabaikan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sikap yang egois;
 - d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga;
4. Bahwa Pucak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010, dimana tanpa alasan yang jelas dan sah Tergugat memilih tinggal dirumah anaknya yang bernama xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang sehingga selama ± 13 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berada dalam satu rumah yang sama, sudah tidak ada komunikasi

Hal 2 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, serta sudah tidak memperdulikan satu sama lain;

5. Bahwa atas kejadian Tersebut, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar dapat merubah sikap dan lebih bertanggung jawab terhadap Keluarga namun Tergugat selalu mengabaikan nasehat tersebut dan keluarga Penggugat dengan Tergugat agar rujuk dan menjalani kehidupan yang harmonis, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memilih untuk menjalani kehidupan masing-masing;

6. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f PP no. 09 tahun 1975 dan 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Penggugat terhadap Penggugat Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak

Hal 3 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 24 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang:
 - Bahwa, saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Semarang;

Hal 4 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yang saat ini seluruhnya telah berkeluarga;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak lebih dari 13 (tiga belas) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang:

- Bahwa, saksi adalah menantu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Semarang;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun, dimana Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi ahli yang telah mengucapkan sumpah menurut agama dan keahliannya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahmad Jawadul Munir, S.H.I. bin Anwar Majdi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang), bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 010 RW. 002, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang:

- Bahwa, saksi dihadirkan di hadapan persidangan oleh Penggugat dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, yang karena jabatannya menerbitkan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx tertanggal 24 Desember 1981 atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi membenarkan bahwasanya alat bukti surat bertanda P.2 dikeluarkan oleh saksi yang isinya menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx tertanggal 24 Desember 1981;
- Bahwa, saksi membenarkan bahwasanya alat bukti surat bertanda P.3 dikeluarkan oleh saksi yang isinya menerangkan bahwa alat bukti tersebut difotokopi dari sumber aslinya dimana isi dan tandatangan yang termuat di dalamnya adalah identik dan sesuai

Hal 6 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumber aslinya dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah

Hal 7 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, karena sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena permasalahan ekonomi rumah tangga Dimana Tergugat bekerja namun sering lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan keluarga, Tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab, Tergugat memiliki sikap egois dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, hingga puncaknya sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Hal 8 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 (Surat Keterangan kepala KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli yang dihadirkan Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan ada dan/atau terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa :

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak lebih dari 13 (tiga belas) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun, dimana Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi ahli menerangkan bahwa:

Hal 10 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwasanya alat bukti surat bertanda P.2 dikeluarkan oleh saksi yang isinya menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx tertanggal 24 Desember 1981;
- Saksi membenarkan bahwasanya alat bukti surat bertanda P.3 dikeluarkan oleh saksi yang isinya menerangkan bahwa alat bukti tersebut difotokopi dari sumber aslinya dimana isi dan tandatangan yang termuat di dalamnya adalah identik dan sesuai dengan sumber aslinya dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 24 Desember 1981 berdasarkan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 24 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun, dimana Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya

Hal 11 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*;

Hal 12 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama"*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga/orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Pengguga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan

Hal 13 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu lebih dari 13 (tiga belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 14 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Khoirul Anam, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sukarna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 80.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |

Hal 15 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Hal. Put. No. 1968/Pdt.G/2023/PA.Amb